BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan kondisi bebas dari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu mengatur panduan penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemberdayaan Aparatur Negara

dan .....

dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Intansi Pemerintah;

11. Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Pejabat/Pegawai Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pejabat/pegawai adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya, Wakil Bupati Nagan Raya, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
6. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya Yang Merupakan Unsur Pengawas Penyelengaraan Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Yang Selanjutnya Disingkat SKPK adalah Sekretariat, Inspektorat, Badan, Dinas Dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

8. Unit .....

8. Unit Kerja adalah unit kerja level tertinggi sampai level terendah pada perangkat Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Perangkat Kabupaten.

9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya di singkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah.

10. Atasan langsung adalah kepala unit kerja dan SKPK pejabat/pegawai yang bersangkutan.

11. Pimpinan adalah pejabat yang yang membawahi atasan langsung.

12. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalisme seorang pejabat dalam mengemban tugas.

13. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.

14. Perangkapan Jabatan adalah seseorang penyelenggara pemerintah daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tangungjawab pokoknya, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

15. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

16. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang barang,rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

17. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan oleh kelalaian.

18. Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian.

19. Toleransi atas risiko adalah hal yang hakiki dan wajar dalam merealisasikan potensi pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas.

BAB II .....

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat/Pegawai dalam mengetahui, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

(2) Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

(3) Kolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau Negara.

(4) Nepotisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan setiap orang perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. menyediakan kerangka acuan bagian pejabat/ pegawai pada SKPK dan BUMD untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenai, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
c. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara dan daerah;
d. meningkatkan integritas; dan
e. menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Manfaat dari Peraturan Bupati ini yakni untuk tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi SKPK dan BUMD.

BAB III .....

BAB III
PEJABAT/PEGAWAI, BENTUK SITUASI DAN SUMBER PENYEBAB YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

(1) Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan meliputi:
a. pejabat/pegawai yang berwenang dalam mengambil keputusan dan penentuan kebijakan;
b. pejabat/ pegawai yang diberi tugas, tangung Jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;
c. pejabat/ pegawai yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pejabat/pegawai yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; dan
e. pejabat/ pegawai yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.

(2) Bentuk situasi Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh penyelenggara Pemerintah Kabupaten sebagai berikut:
a. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai penerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cenderamata atau hiburan atau suatu keputusan/jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
b. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai menggunakan aset jabatan dan mengunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/ golongan;
c. situasi perangkapan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
d. situasi yang menyebabkan pejabat/ pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
e. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai dalam proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
f. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari penilai dan situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
g. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi yang lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah kabupaten;

h. situasi.....

h. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/ kekeluargaan antara pejabat/ pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/ atau tindakan pejabat/ pegawai sehubungan dengan jabatannya; dan
i. situasi yang memungkinkan pejabat/pegawai menggunakan diskresi yang menyalagunakan wewenang.

(3) sumber penyebab benturan kepentingan meliputi:
a. kepentingan pribadi;
b. perangkapan jabatan;
c. hubungan afiliasi;
d. gratifikasi; dan
e. kelemahan sistem organisasi.

BAB IV
PRINSIP DASAR DAN MEKANISME PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

(1) Penyelenggara Negara harus mengutamakan kepentingan umum, antara lain:
a. memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan masyarakat;
b. pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi prefrensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas dan keluarga;
c. tidak boleh mamasukan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat dipengaruhi kualitas keputusan, maka penyelenggara Negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat mempengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan
d. harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "inside information" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatanya, selain itu juga tidak mengambil keuntungan dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

(2) Penyelenggara Negara harus menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasaan benturan kepentingan, yaitu:
a. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya, kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan, ditangani secara memadai;

b. kepentingan.....

b. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara Negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan, dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditandatangani secara memadai;
c. menyiapkan mekanisme dan pengaduan masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
d. menjamin konsistensi atau keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penyelesaian situasi benturan kepentingan;
e. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada
f. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
g. menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.

(3) Penyelenggara Negara harus mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, yaitu:
a. senantiasa bertindak penuh tanggunggjawab dan menjaga integritas serta menjadi teladan bagi penyelenggara Negara lainnya dan masyarakat;
b. bertanggungjawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah jabatannya sebagai penyelenggara Negara;
c. bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan;
d. menunjukan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan
e. bertanggungjawab atas segala urusan yang terjadi tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Lembaga publik harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan, yaitu:
a. menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan benturan kepentingan yang efektif;
b. mendorong penyelenggara negara untuk mengukapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;
c. menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnnya; dan
d. memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

BAB IV.....

BAB IV

MEKANISME DAN TATA CARA PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Pejabat/pegawai, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya potensi Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat melaporkan kepada Atasan langsung/Kepala Unit Kerja dari Pejabat/Pegawai yang diduga memiliki potensi Benturan kepentingan pada unit kerjanya.

Pasal 8

(1) Atasan langsung pejabat/Kepala Unit melakukan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 melakukan pemeriksaan tentang kebenaran laporan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.

(2) Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku.

(3) Pemeriksaan tersebut benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari, keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.

(4) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI
FAKTOR PENDUKUNG PENCEGAHAN BENTURAN
KEPENTINGAN

Pasal 9

Faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan meliputi:
a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
b. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
c. perhatian khusus atas hal tertentu yang dapat dianggap adanya Benturan Kepentingan;
d. pelaksanaan langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan;
e. penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan dan pemantauan dan evaluasi; dan

f. penegakan.....

f. penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan dan pemantauan dan evaluasi.

BAB VII
TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan pejabat/pegawai pemangku kepentingan dan atasan langsung dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. penarikan diri dari proses pengambilan keputusan;
b. pengunduran diri dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan;
c. pengurangan kepentingan pribadi dalam jabatan;
d. mutasi ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
e. mengalih tugas dan tanggungjawab yang bersangkutan; dan
f. memberi sanksi bagi yang melanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SKPK YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PEMBINAAN PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 11

(1) Sekretariat Kecamatan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan di pemerintah Gampong.

(2) Mekanisme pelaporan dan penanganan benturan kepentingan pemerintah gampong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

(1) Setiap SKPK dan BUMD melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemuktahiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya.

(2) Inspektorat Kabupaten melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada seluruh SKPK dan BUMD untuk mengetahui efektifitas Implementasi Peraturan Bupati ini.

(3) Untuk.....

(3) Untuk melaksanakan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi oleh Inspektur.

Pasal 13

(1) Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan bertujuan:
   a. untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
   b. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan;
   c. mendapat gambaran tingkat capaian/ perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
   d. memperolehtambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan; dan
   e. memberikan umpan balik bagi system yang dibangun.

(2) Pelaksanaan monitoring dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun anggaran.

Pasal 14

(1) Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan pada SKPK dan BUMD Pemerintah Kabupaten Menyampaikan informasi mengenai:
   a. identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
   b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pejabat/ pegawai di lingkungannya;
   c. mengimplementasi hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;
   d. melakukan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
   e. menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.

(2) Inspektorat menyusun laporan hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan.

(3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPK dan BUMD sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

BAB X.....

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 8 November 2021 M
5 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 9 November 2021 M
4 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR: 365

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 34 Tahun 2021
Tanggal 8 November 2021 M
3 Rabiul Awwal 1443 H

FORMAT SURAT PELAPORAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Pimpinan Penanganan Benturan Kepentingan
di-

Tempat.-

Merujuk pada peraturan Bupati Nagan Raya Nomor ..... Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telahaan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut :

Nama	:	
Jabatan	:	*)
Unit Kerja	:	
Uraian Benturan Kepentingan	:	
Penyebab	:	
Prosedur/Penanganannya	:	

Demikian disampaikan untuk dapat dipetrimbangkan.

....., ...202X	....., ...202X
Penelaah	Pelapor
(.....)	(.....)

Keterangan :
*) diberi tanda V bila telah benar.

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM